HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MODERN

Muhammad Abdi Rahim

UIN Antasari Banjarmasin rahimabdi31@gmail.com

Mirdad Maulana

UIN Antasari Banjarmasin rahimabdi31@gmail.com

Abstract

Lately, there was an uproar with issues about moving the lesbian, gay, bisexual and transgender community. They not only ask for their rights but also so that such marriages can be legalized. In this article we will only discuss same-sex relationships or campaigns and how the Qur'an views their behavior. In writing using the Mawdhu'i Tafsir method, namely by taking a verse based on the theme of a particular verse. Then asked by modern commentators such as M. Quraish Shihah, Sheikh Muhammad Ali Al-Shabuni and Wahbah Az-Zuhaili. Most of the verses of the discussion are about the Prophet Lut against his people who practice disputes.

Keyword: homosexuals, Prophet Lut, Sodomites, modern commentators.

Abstrak

Belakangan heboh dengan isu-isu tentang munculnya komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender. Mereka tidak hanya menuntut hak-hak mereka tetapi juga agar pernikahan sejenis dapat dilegalkan. Dalam artikel hanya akan membahas tentang hubungan sesama jenis atau homoseksual serta bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap perilaku mereka. Dalam tulisan menggunakan metode Tafsir Mawdhu'i, yaitu dengan mengambil ayat yang berdasarkan tema ayat tertentu. Kemudian ditafsirkan melalui pendapat dari mufassir modern seperti M. Quraish Shihab, Syekh Muhammad Ali Al-Shabuni dan Wahbah Az-Zuhaili. Ayat-ayat homoseksual memang kebanyakan menceritakan Nabi Luth menghadapi kaumnya yang melakukan praktik homoseksual.

Kata Kunci: homoseksual, Nabi Luth, kaum Sodom, mufassir modern.

Pendahuluan

Berpasangan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada setiap makhluk hidup yang diciptakan-Nya sebagai fitrah. Jika orientasi seksual yang bersifat heteroseksual (hubungan dengan lawan jenis) merupakan fitrah, maka jelas hubungan yang berorientasi homoseksual adalah penyimpangan dikarenakan tidak sesuai dengan fitrah tersebut.

Islam sendiri mengakui hasrat untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenisnya. Untuk itu, Islam, melalui hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, mengatur penyaluran kebutuhan biologis melalui perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita dengan ikatan yang sah.

Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap bisa terjadi, baik berupa itu perzinaan maupun homoseks. Ini terjadi karena tidak dapatnya mengontrol dorongan biologis yang dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas moral dan kekurangan pemahaman dalam menjalankan ajaran agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan bagi mereka, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahinya, dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti salah satunya homoseks.

Homoseksual sendiri bukan hal yang baru, bahkan pernah menjadi budaya yang memasyarakat di masa lampau, seperti kota Sodom, Amurah, Adma', Sabubim, dan Bala'. Pada masa tersebut, masyarakat di kota-kota tersebut dengan bebas dan terang-terang melakukan hubungan sesama jenis,

khususnya kaum laki-laki. Allah kemudian mengutus Nabi Luth. Kaum yang berada di kota tersebut untuk memperbaiki akidah dan akhlak mereka.

Pada pemberitaan belakangan kembali mencuat isu-isu tentang homoseksual yang dicakup satu ruang lingkup, yaitu LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender) dan telah menjadi bahan perbincangan di masyarakat, termasuk di kalangan akademisi, pemerintah, ulama dan lainnya. Lalu bagaimana pandangan al-Qur'an tentang perilaku menyimpang tersebut? Dalam pembahasan berikut akan dipaparkan bagaimana pandangan al-Qur'an menurut penafsiran ulama modern terhadap perilaku menyimpang ini.

Homoseksual Dan Kontekstualisasinya

Homoseksual dapat diartikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan oleh manusia yang berjenis kelamin sama. Homoseksual sendiri merupakan orientasi seksual yang menimbulkan ketertarikan terhadap seseorang yang mempunyai kelamin sejenis dan identitas gender yang sama.

Kata homoseksual tercatat digunakan pertama kali pada tahun 1869 oleh Karl-Marya Kertbeny. Istilah ini kemudian dipopulerkan dalam buku *Psychophatia Sexualis* yang ditulis oleh Richard Freiher von Kraff-Ebing. Homoseks merujuk kepada perilaku *gay* (untuk laki-laki) dan *lesbian* (untuk perempuan). *Gay* merupakan ketertarikan atau perasaan suka seorang laki-laki terhadap laki-laki lainnya yang mengarah kepada perilaku seksual. Sedangkan *lesbian* merupakan kebalikan dari *gay*, yaitu ketertarikan perempuan kepada perempuan lainnya yang juga mengarah kepada perilaku seksual.

Ada beberapa hal mengarah kepada homoseksualitas, di antaranya:

- 1. *Orientasi Seksual*, ditandai yang perasaan suka atau tertarik terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama.
- 2. *Perilaku seksual*, dengan orang lain bergender sama tanpa peduli dengan orientasi seksual atau identitas gender orang tersebut.
- 3. *Identitas seksual*, yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku homoseksual atau orientasi seksual.

Adapula faktor sesorang melakukan perilaku homoseksual, yaitu:

- 1. Faktor biologis, yaitu ketidakseimbangan hormon, struktur otak, atau kelainan susunan syaraf.
- 2. Faktor psikodinamik, yaitu adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak.¹

Istilah lain dalam mengartikan pada perilaku homoseks adalah sodomi, sebuah kegiatan hubungan seks yang sering dihubungkan dengan orang-orang yang homoseks, *gay*, dan waria.²

Isu homoseksual yang sekarang menjadi satu ruang lingkup yaitu LGBT, telah menjadi perbincangan hangat bagi berbagai kalangan masyarakat. Tidak sedikit terjadi pro-kontra terhadap perilaku homoseks (LGBT secara umum). Ada yang menyatakan bahwa kaum homoseks kehilangan hak-haknya sebagai WNI. Berita yang dimuat dalam laman Kompas.com, tentang pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan RI), bahwa LGBT yang merupakan WNI juga

¹ Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012), 271-272.

² Faizah Ali Syibromasili, "Homoseks, Gay, dan Lesbian dalam Perspektif Al-Qur'an", majalah BEM UIN Fakultas Ushuluddin Syarif Hidayatullah Jakarta, 1.

memiliki hak seperti masyarakat lainnya yakni untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi.³ Ini menunjukkan bahwa walaupun perilaku homoseksual bertentangan dengan setiap agama yang ada di Indonesia, tetapi pelaku perilaku menyimpang tersebut tetap mendapat perlindungan. Bentuk perlindungan tersebut secara tidak langsung membuka kesempatan bagi kaum homoseks melakukan penuntutan hak mereka. Hendaknya perlindungan tersebut dibarengi dengan rehabilitasi ataupun pembinaan agar tidak melakukan perilaku menyimpang tersebut.

Homoseksual Dalam Islam

Dalam ajaran Islam, hubungan seks bukan suatu yang dosa ataupun menjijikan, asalkan dilakukan dengan cara dan aturan yang benar. Oleh karenanya syariat pernikahan tidak hanya didasari atas rasa cinta, tetapi juga memungkinkan terjadinya hubungan seks secara terhormat dalam meneruskan keberlangsungan kekhalifahan manusia di Bumi. Yang pentingnya lagi pernikahan adalah menjalankan perintah agama. Penciptaan manusia secara berpasangan pun dinyatakan dalam firman-Nya:

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya." (QS. Al-Rûm: 21)

Negara", https://nasional.kompas.com/read/2016/02/12/11405371/Luhut.LGB T.Juga.WNI.Punya.Hak.Dilindungi.Negara., diakses pada 17 Mei 2018, pukul 15.19.

³ Fabian Januarius Kuwado, "Luhut: LGBT Juga WNI, Punya Hak Dilindungi

Muhammad Abdi Rahim: Homoseksual dalam [452]

Pada ayat tersebut terdapat kata *zanj* yang mengacu pada makna pasangan biologis, yakni laki-laki dan perempuan. Dalam firman-Nya yang lain:

"dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. dari air mani, apabila dipancarkan." (QS. Al-Najm: 45-46)

Dapat dipahami potensi seksual manusia secara heteroseksual merupakan fitrah. Maka konsep *zamj* dalam ayat di atas mengindikasi bahwa hetero ataupun homo bukan pilihan. Karena manusia secara fitrah *ilahiyah* merupakan makhluk hetero. Yang menjadikan seseorang tersebut homo itu sendiri banyak disebabkan faktor eksternal, seperti kondisi lingkungan sosialnya.⁴

Dalam Al-Qur'an, permasalahan mengenai homoseksual banyak terkait dengan ayat-ayat tentang kisah kaum Nabi Luth as (berikutnya ditulis *Kaum Sodom*) yang dikenal penyimpangan moral yang sangat melampau batas, yakni melakukan perbuatan *liwath* atau yang sekarang kita kenal dengan istilah sodomi. Dalam firman Allah:

مُّسۡرفُونَ ﴿

ж Volume 07, Nomor 02, Desember 2019 ж

_

⁴ Kementrian Agama RI, Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik),274-275.

"dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas."(QS. Al-A'râf: 80-81)

Digambarkan pada ayat di atas bagaimana Nabi Luth menegur kaumnya yang telah memalukan perbuatan yang sangat keji dan buruk dalam melampiaskan nafsu syahwatnya dengan berhubungan sesama jenis, yang dalam ayat di atas disifati dengan kata *al-fâhisyah* atau perbuatan yang sangat keji yaitu homoseks.⁵

Begitu buruk dan kejinya perilaku kaum Sodom, bahkan ayat-ayat yang menceritakan kaum tersebut selalu berakhir dengan kecaman yang keras, sehingga menurut at-Thabarî, kisah tersebut diceritakan al-Qur'an dalam rangka mencela perilaku mereka, agar tidak ditiru orang-orang sesudahnya.⁶ Dalam pendahuluan telah dijelaskan bahwa perilaku kaum Sodom yang homoseks telah membudaya dalam masyarakat di kala itu.

Abdul Mustaqim⁷ mengutip dari Rûḥ al-Ma'anî karya Imam Al-Âlûsî mengenai asal usul budaya homoseksual kaum Sodom, berdasarkan riwayat Ibn 'Asâkir dari Ibn 'Abbâs, menyatakan praktik homoseksualitas pada zaman Nabi Luth berawal ketika terjadi musim paceklik di masa itu, sehingga mereka kekurangan pangan (buah-buahan). Padahal mereka

⁶ Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an; Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāṣidī", Shuhuf, Vol. IX, No. 1, 52.

⁵ Faizah Ali Syibromasili, "Homoseks, Gay, dan Lesbian dalam Perspektif Al-Qur'an", 3.

⁷ Penulis artikel berjudul *"Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an; Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāṣidī"* pada Jurnal Shuhuf dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

sebelumnya mempunyai pohon-pohon di kebun dengan buah yang lebat. Kemudian sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, "Kalian tertimpa musibah musim paceklik ini disebabkan oleh banyaknya fenomena orang-orang asing yang melakukan perjalanan ke negeri kalian (*ibn as-sabîl*). Karenanya, jika setiap kalian bertemu mereka, "kumpulilah" dengan cara sodomi dan memberi imbalan uang empat dirham. Setelah itu, niscaya orang-orang tidak akan datang lagi ke negeri kalian ini."

Kemudian Mustaqim mengutip lagi dari riwayat Ibn Abî Dunyâ, dari Thâwûs, yang dikutip dalam tafsir Rûḥ al-Ma'anî dan ad-Durr al-Manshûr rupanya anjuran yang hanya didasarkan semacam mitos (khurafât) itu dianut kaum Sodom, dan kemudian menjadi kebiasaan di lingkungan mereka. Dahulu mereka (para lelaki kaum Sodom) pada awalnya sudah biasa "mendatangi" istrinya pada duburnya, lalu hal itu mereka lakukan kepada sesama lelaki.8

Dalam hal ini memberikan hukuman bagi para pelaku homoseks. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual, khususnya penentuan kadar hukuman bagi mereka. Perbedaan pendapat tersebut terbagi menjadi tiga macam yakni:⁹

1. Pendapat yang menyatakan secara mutlak bahwa hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual adalah dengan cara dibunuh, meskipun pelaku yang melakukan hal tersebut belum menikah ataupun sudah menikah. Baik dia sebagai pelaku ataupun sebagai objek. Hal ini bedasarkan dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

⁸ Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an; Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqā**s**idī", 53.

⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 4, diterj. oleh Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 273.

"Siapapun di antara kalian yang mendapati seseorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (praktek homoseksual), maka bunuhlah dia, baik dia sebagai pelaku ataupun sebagai objek."

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, melalui jalur Ikrimah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Kemudian terdapat pula riwayat yang menyebutkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra, pernah merajam seseorang yang berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth (homoseksual). Dengan penjelasan ini lah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual ialah dengan cara di rajam, baik dia sudah menikah ataupun belum.

Disamping itu terdapat pula riwayat yang menyebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar ra, pernah mengumpulkan para sahabat untuk membahas tentang kasus seorang laki-laki yang di nikahi oleh seorang laki-laki, layaknya seorang perempuan yang di nikahi. Lantas Abu Bakar menanyakan hal itu kepada para sahabat Rasulullah Saw. Kemudian diantara para sahabat tersebut yang secara tegas mengemukakan pendapatnya ialah Ali bin Abi Thalib ra, Dia berkata, " Dosa tersebut belum pernah dilanggar oleh satu umat pun dari umat-umat terdahulu, kecuali satu umat (Kaum Nabi Luth). Yang mana kalian mengetahui apa yang telah Allah lakukan atas perbuatan mereka." Dari pendapat yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali ra tersebut, kemudian para sahabat bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual ialah dengan cara di bakar. Dan setelah itu Sayyidina Abu Bakar ra. menulis surat kepada sahabat Khalid bin

Walid ra, yang mana isi dari surat tersebut ialah perintah untuk membakar laki-laki itu. Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa kedua hadis ini saling menguatkan satu sama lain, dan dapat di jadikan sebagai hujjah dalam menentukan hukum.¹⁰

Kemudian para ulama yang mengikuti pendapat pertama ini walaupun sepakat dalam menentukan hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual yakni dengan dibunuh. Namun dalam menentukan cara membunuh orang yang melakukan homoseksual tersebut para ulama berbeda pendapat yakni:

- a) Pendapat pertama, dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali ra mereka berkata, "Bahwa pelaku yang melakukan homoseksual dibunuh dengan pedang dan kemudian tubuh nya dibakar". Hal ini di sebabkan oleh kemaksiatan dari homoseksual tersebut sangatlah besar.
- b) Pendapat kedua, dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual ialah dengan dilemparkan dari bangunan tertinggi yang ada, dan
- c) Pendapat ketiga, dikemukakan oleh Imam Baghawi yang menceritakan dari Syi'bi, Zuhri, Malik, dan Ishaq yang mengatakan bahwa orang yang melakukan homoseksual hendaknya dihukum dengan dirajam. Pendapat ini juga di riwayatkan oleh at-Tirmidzi, dari Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

_

¹⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 4, 274.

2. Pendapat yang menyebutkan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual ialah sebagaimana hukuman yang di kenakan bagi orang yang berzina. yakni, jika dia belum menikah, maka hukumannya adalah dengan cara di cambuk, dan apabila ia sudah menikah maka hukumannya adalah dengan cara di rajam. Sebagai dasarnya ialah dengan dua dalil berikut,

Pertama: homoseksual termasuk kedalam bagian dari perbuatan zina. Sebab, dalam prakteknya perbuatan homoseksual merupakan perbuatan memasukkan kemaluan kedalam kemaluan. Dengan demikian, subjek dan objek perbuatan ini termasuk kedalam cakupan keumuman dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang berzina antara yang sudah menikah dan yang belum menikah.¹¹ Hal ini dikuatkan dengan Hadis Rasulullah Saw, yang berbunyi:

"Apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki, maka kedua-duanya telah berzina. Dan apabila seorang perempuan mendatangi perempuan, maka kedua-duanya telah berzina". 12

Kedua, ialah dengan cara menetapkan bahwa dalil-dalil yang menjelaskan hukuman bagi orang yang berzina tidak mencakup hukuman bagi kedua pelaku homoseksual, tetapi kedua pelaku homoseksual dikategorikan sebagai pelaku zina sebagai bentuk analogi.

¹¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 4, 275.

 $^{^{12}}$ Wahbah az-Zuhaili, $\it Fiqih$ Islam Jilid 7, diterj.oleh Abdul hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 343.

3. Pendapat yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual adalah dengan diberikan hukuman *ta'zir*¹³. Sebab, praktik tersebut tidak lah termasuk kedalam syarat zina. Karena itu hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual tidak bisa disamakan dengan hukuman perzinahan.

Dapat dilihat betapa kerasnya islam menentang perilaku homoseksual hingga hukuman yang diterapkan semua memberikan hukuman mati kepada pelaku homoseksual. Ini menunjukkan buruknya perbuatan tersebut.

Penafsiran Ayat Tentang Homoseksual

Ayat-ayat mengenai perilaku homoseks dalam Al-Qur'an kebanyakan mengacu kepada kisah tentag kaum Nabi Luth yang memiliki budaya berhubungan seks sesama jenis yang kemudian dikenal dengan kaum Sodom. Salah satu ayat yang membahas kisah kaum Sodom tersebut terdapat pada surah asy-Syu'ara ayat 165 dan surah al-Ankabût ayat 28-31.

1. Surah asy-Syu'ara ayat 165-166

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُرْ رَبُّكُم مِّنَ أَزُوَ حِكُم ۗ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿

¹³ Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atau pembinaan yang ditetapkan oleh hakim, atas tindak kejahatan atau kemaksiatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syariat, atau hukumannya telah ditetapkan oleh syariat, namun tidak memenuhi syarat pelaksanaan, seperti diantaranya: berhubungan badan bukan pada kemaluan, mencuri barang yang tidak dikenai hukuman potong tangan, wanita berhubungan badan dengan wanita, dan lain-lain.

"mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (QS. Asy-Syu'ara: 165-166)

Dalam *Tafsîr Al-Mishbâh* karya M.Quraish Shihab dijelaskan bahwa perilaku homoseksual yang dilakukan oleh kaum Sodom merupakan perbuatan terburuk -setelah perbuatan musyrik-. Kaum Sodom meninggali tempat yang sekarang Lembah Yordania. Di sana mereka melakukan perbuatan keji mereka tersebut. ¹⁴ Kata العلمين yang merupakan bentuk jamak dari العلمين من pada العلمين من pada من yakni kumpulan *makhluk hidup sejenis*. Kata العلمين من pada العلمين من pada

dengan *"berbeda"*. Maka dapat dipahami ayat tersebut menerangkan bahwa perilaku homoseksual itu yang dilakukan oleh kaum Sodomi berbeda dengan jenis-jenis makhluk manapun.¹⁵

Menurut Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni dalam tafsirnya kalimat "mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia" merupakan bentuk penguatan celaan dan kritikan terhadap mereka yang melakukan senggama sesama laki-laki melalui anus. Bahkan mereka meninggalkan isteriisteri mereka dan lebih memilih dubur laki-laki. Menurut ash-Shabuni perbuatan ini penurunan dari sifat kemanusian menjadi sifat kehewanan bahkan melampauinya rendahnya sifat kehewanan, yang mana hewan jantan

15 M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*,vol. VIII, 319-320.

¹⁴ M. Quraish Shihab, Tafsîr Al-Mishbâh; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,vol. VIII (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 319-320.

pun tidak mau melakukan senggama dengan hewan jantan lainnya. Hal ini menunjukkan betapa hinanya perbuatan tersebut.¹⁶

Dalam *Tafsîr Al-Wasîth* karya Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan celaan oleh Nabi Luth kepada kaumnya, disebutkan bahwa mereka senang menyetubuhi laki-laki maupun anak kecil laki-laki terlebih lagi orang asing¹⁷, alih-alih menggauli wanita secara sah melalui pernikahan, yang memungkinkan melahirkan keturunan dan meneruskan keberlangsungan keberadaan manusia. Kemudian yang dimaksud dengan *"melampaui batas"* menurut az-Zuhaili adalah perbuatan kaum Nabi Luth tersebut melampaui batas-batas kezaliman dan bata-batas segala kemaksiatan.¹⁸

Menurut Prof. Dr. Hamka, laki-laki yang memiliki syahwat untuk bersetubuh dengan sesama laki-laki termasuk kedalam kategori orang yang abnormal atau *psychopad*, yaitu kemanusiaannya sudah rusak.¹⁹

2. Surah al-Ankabût ayat 28-31 إِنَّ صُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مِّ مَن الْعَلَمِينَ السَّبِيلَ مِن الْعَلَمِينَ السَّبِيلَ مَن الْعَلَمِينَ السَّبِيلَ مَن الْعَلَمِينَ الْمُنكَم لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ مَن الْعَلَمِينَ فَي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَر أَفْمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمه آ إِلَّا أَن قَالُه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنكِم اللَّهُ الْمُنكِم اللَّهُ الْمُنكِم اللَّهُ الْمُنكِم اللَّهُ الْمُنكِم اللَّهُ الْمُنكِم اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ أَلَالُ اللَّالِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Wasîth jilid 2*, diterj. Muhtadi dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 798-799.

¹⁶ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-tafsir Pilihan*, diterj. oleh KH. Yasin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011), 745.

¹⁷ Lihat hal. 6

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XIX*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 138-139.

ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴿

"dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar". Luth berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu"."(QS. Al-Ankabût: 28-31)

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsîr Al-Mishbâ<u>h</u>* dijelaskan dari ayat di atas mengenai perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaum Sodom, perbuatan ini sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh satu makhluk hidup pun bahkan di alam semesta.²⁰

Dalam ayat di atas menjelaskan lebih kepada Nabi Luth usaha meluruskan kebiasaan buruk kaum Sodom dalam seks. Sama halnya seperti syirik, homoseksual juga merupakan pelanggaran fitrah. Menurut Quraish Shihab, mereka yang melakukan kegiatan homoseks hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikan seraya melepaskan tanggung jawabnya.

²⁰ M. Quraish Shihab, Tafsîr Al-Mishbâh; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an vol. X, 63.

Belum termasuk dampak negatifnya yang berakibat terhadap kesehatan jasmani dan ruhaninya.²¹

Ash-Shabuni menyatakan bahwa kaum Sodom memang senang berbuat maksiat. Mereka senang membegal orang-orang yang sedang lewat dengan menghadangnya dijalan kemudian membunuhnya dan mengambil hartanya. Namun perilaku bersetubuh dengan sesama laki-laki merupakan yang terburuk yang pernah dilakukan kaum tersebut atau bahkan yang pernah dilakukan oleh makhluk yang ada di dunia. Kalimat "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu" mengungkapkan betapa jijiknya Nabi Luth kepada kaumnya.²² Kisah kaum Sodom berakhir pada azab yang membinasakan mereka semua, atas do'a Nabi Luth yang melihat tidak ada harapan lagi bagi kaumnya.²³

Kesimpulan

Homoseksual merupakan penyimpangan seksual yang sangat jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan bahkan dalam al-Qur'an telah dikisahkan bagaimana nasib kaum yang melakukan praktik homoseksual. Homoseksual adalah bentuk pelanggaran fitrah manusia sebagai makhluk hidup, dan perbuatan terburuk setelah perbuatan syirik. Sebuah penurunan moral, hingga melampaui rendahnya derajat hewan. Dalam al-Qur'an bahkan telah menceritakan bagaimana nasib kaum yang melakukan praktik

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh*; *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an vol. X*, 66.

²² Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-tafsir Pilihan Jilid* 4, 93.

²³ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-tafsir Pilihan Jilid 4*, 94.

Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin [463]

homoseks yang semua berujung pada azab yang membinasakan mereka. Sebagai seorang Muslim hendaklah kita menjaga akidah, ketuhanan, dan tauhid sehingga tidak terjerumus kepada perilaku yang keji dan melanggar fitrah manusia sebagai khalifah di dunia.

Daftar Rujukan

- Kementrian Agama RI. Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik). Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI. 2012.
- Faizah Ali Syibromasili. "Homoseks. Gay. dan Lesbian dalam Perspektif Al-Qur'an". *majalah BEM UIN Fakultas Ushuluddin Syarif Hidayatullah*. Jakarta.
- Fabian Januarius Kuwado. "Luhut: LGBT Juga WNI. Punya Hak Dilindungi Negara",
- https://nasional.kompas.com/read/2016/02/12/11405371/Luhut.LGBT.

 Juga.WNI.Punya.Hak.Dilindungi.Negara, diakses pada 17 Mei 2018. pukul 15.19.
- Abdul Mustaqim. "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an; Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāsidi". Jurnal Shuhuf. Vol. IX. No. 1.
- Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah Jilid 4. diterj. oleh Abdurrahim dan Masrukhin. (Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009).
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Jilid 7*. diterj.oleh Abdul hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani. 2011.
- M. Quraish Shihab. *Tafsîr Al-Mishbâh; Pesan. Kesan. dan Keserasian Al-Qur'an.* vol. VIII (Jakarta: Lentera Hati. 2011). 319-320.
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Shafwatut Tafasir; Tafsir-tafsir Pilihan*. diterj. oleh KH. Yasin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.2011)
- Wahbah az-Zuhaili. *Tafsîr Al-Wasîth jilid 2*. diterj. Muhtadi dkk (Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar Juzu' XIX. (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1984.
- M. Quraish Shihab. Tafsîr Al-Mishbâh; Pesan. Kesan. dan Keserasian Al-Qur'an vol. X.